

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Medan, 30 Mei 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2022

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 8 Juni 2023
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya

Subsidair:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana berita acara Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang

dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Penolakan Banding dari Pemanding/Tergugat,
- Tidak membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 8 Juni 2023,
- Tidak memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan penolakan **Terbanding/Penggugat** untuk seluruhnya.

Subsidiar:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurtusita Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, dan Pemanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2023 namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Agustus 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/2314/Hk.05/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Terbanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat,

oleh karena itu atas pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan dan menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara a quo dari keterangan saksi-saksi Terbanding maupun Pemanding kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan disebabkan Pemanding tidak memberikan nafkah batin dengan alasan sudah pensiun sejak kira-kira pertengahan tahun 2010 dan telah berpisah ranjang hampir 10 tahun sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1985, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah tepat dan sesuai dengan hukum, meskipun Pembanding tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Terbanding, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Pembanding kepada Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqadah 1444 Hijriah;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

